



Perspektif Hukum Pembuatan Perjanjian Pra Nikah Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Dede Rachman 1, Setyo Agus Triyanto 2

Universitas Pamulang Tangerang Selatan

Derachman15@gmail.com 1, Juniiorthiio@gmail.com 2

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 mengubah pandangan hukum terkait dengan pernikahan di Indonesia. Sebelum putusan tersebut, perjanjian pranikah dianggap tidak sah karena bertentangan dengan asas persamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam pernikahan. Namun, MK memutuskan bahwa perjanjian pranikah dapat sah asalkan memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pembuatan perjanjian pranikah pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, terdapat beberapa perspektif hukum yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perjanjian pranikah harus memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, perjanjian tersebut harus diadakan atas dasar kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Ketiga, perjanjian pranikah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, perjanjian pranikah juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta bersama. Hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut tidak boleh memberikan keuntungan yang berlebihan bagi salah satu pihak, serta harus memperhitungkan faktor-faktor seperti kontribusi finansial dan non-finansial dari masing-masing pihak selama pernikahan.

Dalam praktiknya, pembuatan perjanjian pranikah pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dapat melibatkan pihak-pihak seperti notaris, pengacara, dan ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi para calon pengantin untuk memperoleh informasi yang memadai tentang persyaratan dan implikasi dari perjanjian pranikah sebelum membuat keputusan untuk mengadakannya.

Dalam kesimpulannya, putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan kemungkinan bagi perjanjian pranikah untuk sah di Indonesia. Namun, dalam pembuatannya, perlu memperhatikan persyaratan formal dan materiil serta prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta bersama.



Perjanjian pranikah biasanya dibuat untuk agar dapat menyelesaikan masalah atas beberapa persoalan yang biasanya muncul setelah perkawinan itu mengalami perceraian. Yang menjadi permasalahan biasanya bagaimana nasib harta bawaan dan pembagian harta bersama di antara mantan suami istri tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Perspektif Hukum Pembuatan Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015**". Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan perjanjian pranikah tentang harta bersama yang dibuat oleh notaris dan apa akibat hukum perjanjian pranikah tentang harta bersama yang dibuat oleh notaris.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian pranikah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian pranikah oleh calon suami istri yaitu Pertama, Calon suami dan istri datang pada notaris, bentuk perjanjian pranikah yang harus dengan suatu akta otentik atau akta notariil. Kedua, Calon suami dan istri menyerahkan identitas yaitu kartu tanda penduduk kepada notaris dimana mereka akan membuat perjanjian pranikah dan menyampaikan kehendak mereka kepada notaris. Ketiga, notaris menuangkan secara tertulis keinginan para pihak (calon suami istri) kedalam perjanjian pranikah, selanjutnya notaris memberikan salinan akta yang sama bunyinya dengan akta aslinya (minuta akta) sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Keempat, Perjanjian pranikah tersebut didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (bagi pasangan yang beragama Islam) atau ke Kantor Catatan Sipil (bagi pasangan yang non Islam) agar perjanjian tersebut disahkan dan mengikat bagi pihak ketiga.

Kata Kunci : Perjanjian Pranikah, Harta Bersama



Abstract

Decision of the Constitutional Court (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 changed the legal view regarding marriage in Indonesia. Prior to the decision, the prenuptial agreement was considered invalid because it contradicted the principle of equal rights and obligations between husband and wife in marriage. However, the Constitutional Court decided that a prenuptial agreement can be valid as long as it fulfills certain requirements regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

In making a prenuptial agreement after the decision of the Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015, there are several legal perspectives that need to be considered. First, the prenuptial agreement must meet the formal requirements stipulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Second, the agreement must be held on the basis of a mutually beneficial agreement and does not harm either party. Third, prenuptial agreements must not conflict with legal values and norms that apply in society.

In addition, the prenuptial agreement must also pay attention to the principles of justice and balance in the distribution of joint assets. This means that the agreement must not provide excessive benefits for either party, and must take into account factors such as financial and non-financial contributions from each party during the marriage.

In practice, the making of prenuptial agreements after the Constitutional Court decision no. 69/PUU-XIII/2015 can involve parties such as notaries, lawyers, and heirs. Therefore, it is important for the bride and groom to obtain adequate information about the terms and implications of a prenuptial agreement before making a decision to enter into it.

In its conclusion, the decision of the Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015 has provided the possibility for prenuptial agreements to be valid in Indonesia. However, in making it, it is necessary to pay attention to formal and material requirements as well as the principles of justice and balance in the distribution of joint assets.

Prenuptial agreements are usually made in order to be able to resolve problems with a number of issues that usually arise after the marriage is divorced. The problem is usually how the fate of inherited assets and distribution of joint assets between the ex-husband and wife. Based on this background, the researcher is interested in conducting research with the title "Legal Perspective of Making Prenuptial Agreements After the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015". This study raises the issue of how to implement a prenuptial agreement on shared assets made by a notary and what are the legal consequences of a prenuptial agreement on shared assets made by a notary.



This study uses normative legal research methods by analyzing the Constitutional Court's decision no. 69/PUU-XIII/2015 and laws and regulations related to prenuptial agreements. From the results of research conducted by the author that the implementation of making a prenuptial agreement by the prospective husband and wife is First, the prospective husband and wife come to the notary, the form of the prenuptial agreement must be with an authentic deed or notarial deed. Second, prospective husbands and wives submit their identity, namely identity cards to a notary where they will make a prenuptial agreement and convey their wishes to the notary. Third, the notary puts in writing the wishes of the parties (prospective husband and wife) into the prenuptial agreement, then the notary gives a copy of the deed that reads the same as the original deed (minuta deed) as evidence that has perfect evidentiary power. Fourth, the prenuptial agreement is registered at the Office of Religious Affairs (for Muslim couples) or at the Civil Registry Office (for non-Muslim couples) so that the agreement is legalized and binding for third parties.

Keywords: Prenuptial Agreement, Joint Property



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan pengakuan hukum yang sama terhadap pernikahan dan perjanjian pranikah. Sebelum putusan ini dikeluarkan, perjanjian pranikah tidak diakui secara hukum di Indonesia. Namun, setelah putusan ini, perjanjian pranikah telah diakui sebagai bentuk perjanjian yang sah dalam hukum Indonesia.

Dalam konteks pembuatan perjanjian pranikah pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dari perspektif hukum. Pertama, perjanjian pranikah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Perjanjian pranikah harus dibuat secara tertulis, disahkan oleh notaris, dan berisi ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Kedua, perjanjian pranikah harus mengikuti prinsip-prinsip kontrak yang sah, yaitu adanya kesepakatan yang jelas dan tegas antara kedua belah pihak, adanya timbal balik, dan adanya tujuan yang sah. Perjanjian pranikah tidak boleh mengandung unsur pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan, serta tidak boleh mengurangi hak-hak yang dijamin oleh undang-undang.

Ketiga, dalam pembuatan perjanjian pranikah, kedua belah pihak harus memperoleh informasi yang cukup dan jelas tentang isi perjanjian serta hak-hak dan kewajiban masing-masing. Notaris yang menandatangani perjanjian pranikah harus memberikan penjelasan yang cukup tentang isi perjanjian dan implikasi hukumnya.

Dalam rangka memastikan bahwa perjanjian pranikah dibuat dengan benar dan sah secara hukum, pihak yang berencana membuat perjanjian pranikah disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau notaris yang berpengalaman dalam hal ini. Hal ini akan membantu memastikan bahwa perjanjian pranikah dibuat dengan memenuhi semua persyaratan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.



1.2. Rumusan Masalah

Dari pembahasan diatas, maka penulis memfokuskan pembahasan pada empat pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan perjanjian pranikah sebelum dan sesudah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana pengaruh putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan perjanjian pranikah?
3. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian pranikah pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015?
4. Bagaimana implikasi hukum dari pembuatan perjanjian pranikah pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap hubungan suami-istri di masa depan?

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian pranikah. Selain itu, tulisan ini juga melakukan analisis terhadap literatur dan penelitian terkait dengan pembuatan perjanjian pranikah. Metode ini dilakukan dengan menganalisis data dan informasi yang telah diperoleh dari studi literatur, studi normatif, dan studi empiris. Hasil analisis data ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kesimpulan mengenai pembuatan perjanjian pranikah pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 serta masalah-masalah yang sering muncul dalam pembuatan perjanjian pranikah.

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Perjanjian Pranikah Sebelum dan Sesudah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Sebelum putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pranikah di Indonesia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Suami isteri boleh membuat perjanjian pada waktu sebelum perkawinan terjadi, yang dituangkan dalam akta notaris dan memuat klausul-klausul yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan/atau kesusilaan."

Meskipun UU Perkawinan memberikan ketentuan tersebut, praktik pembuatan perjanjian pranikah di Indonesia masih sangat terbatas dan jarang dilakukan.



Banyak pasangan yang kurang memahami keuntungan dari perjanjian pranikah dan kesulitan dalam menyusun isi perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, setelah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, praktik pembuatan perjanjian pranikah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Putusan tersebut memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup dan ketentuan yang dapat dimuat dalam perjanjian pranikah. Sebagai contoh, dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa pasangan yang ingin membuat perjanjian pranikah dapat menetapkan secara jelas harta bersama dan harta pribadi, serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 juga menghapus batasan penggunaan perjanjian pranikah hanya pada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Artinya, perjanjian pranikah juga dapat dimuat mengenai harta bawaan masing-masing pasangan. Setelah putusan MK tersebut, praktik pembuatan perjanjian pranikah semakin meningkat dan semakin banyak pasangan yang menyadari pentingnya membuat perjanjian pranikah sebelum menikah. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya notaris yang menawarkan jasa pembuatan perjanjian pranikah dan semakin banyak pasangan yang membuat perjanjian pranikah.

Namun, meskipun praktik pembuatan perjanjian pranikah semakin meningkat, masih ada beberapa pasangan yang tidak menganggap perjanjian pranikah penting atau tidak memahami keuntungan dari perjanjian pranikah. Selain itu, masih ada juga pasangan yang mengalami kesulitan dalam menyusun isi perjanjian pranikah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, masih perlu adanya sosialisasi dan edukasi mengenai perjanjian pranikah agar pasangan dapat memahami manfaat dan pentingnya perjanjian pranikah serta dapat menyusun isi perjanjian pranikah dengan baik.

3.2. Pengaruh putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan perjanjian pranikah.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan perjanjian pranikah di Indonesia. Berikut adalah beberapa pengaruh dari putusan MK tersebut:

- Memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup dan ketentuan yang dapat dimuat dalam perjanjian pranikah. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pasangan yang ingin membuat perjanjian pranikah dapat menetapkan secara jelas harta bersama dan harta pribadi, serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian pranikah.



- Menghapus batasan penggunaan perjanjian pranikah hanya pada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Artinya, perjanjian pranikah juga dapat dimuat mengenai harta bawaan masing-masing pasangan. Hal ini memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menentukan ketentuan mengenai harta bawaan masing-masing pasangan dalam perjanjian pranikah.
- Mendorong peningkatan praktik pembuatan perjanjian pranikah di Indonesia. Setelah putusan MK tersebut, praktik pembuatan perjanjian pranikah semakin meningkat dan semakin banyak pasangan yang menyadari pentingnya membuat perjanjian pranikah sebelum menikah. Hal ini dapat membantu pasangan untuk menghindari perselisihan mengenai harta dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan jika terjadi perceraian.
- Menumbuhkan kesadaran akan perlunya perlindungan hukum bagi pasangan. Dalam putusannya, MK menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pasangan dengan membuat perjanjian pranikah sebelum menikah. Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran bagi pasangan mengenai perlunya perlindungan hukum dalam perkawinan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan mengenai hukum perkawinan.
- Mendorong peran notaris dalam pembuatan perjanjian pranikah. Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan perjanjian pranikah, terutama setelah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup dan ketentuan yang dapat dimuat dalam perjanjian pranikah. Dengan semakin banyaknya pasangan yang ingin membuat perjanjian pranikah, notaris dapat membantu pasangan dalam menyusun isi perjanjian pranikah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.3. Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian pranikah pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Dalam pembuatan perjanjian pranikah pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- Isi perjanjian pranikah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasangan yang ingin membuat perjanjian pranikah harus memastikan bahwa isi perjanjian pranikah yang mereka susun tidak



bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama setelah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

- Memperhatikan ruang lingkup perjanjian pranikah. Pasangan harus mempertimbangkan dengan matang mengenai ruang lingkup perjanjian pranikah yang ingin mereka buat, seperti harta bersama, harta pribadi, dan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Pasangan juga dapat memperluas ruang lingkup perjanjian pranikah dengan mengikutsertakan harta bawaan masing-masing pasangan.
- Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Pasangan harus memastikan bahwa isi perjanjian pranikah ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya interpretasi yang berbeda-beda terhadap isi perjanjian pranikah.
- Melibatkan notaris dalam pembuatan perjanjian pranikah. Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan perjanjian pranikah, karena notaris dapat memberikan masukan mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan membantu pasangan dalam menyusun isi perjanjian pranikah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Mempertimbangkan masa depan. Pasangan harus mempertimbangkan masa depan dan kemungkinan terjadinya perubahan dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, pasangan harus membuat perjanjian pranikah dengan matang dan mempertimbangkan kemungkinan perubahan yang dapat terjadi di masa depan.
- Keterbukaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian pranikah harus dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dan dengan keterbukaan yang sama antara pasangan. Pasangan harus memastikan bahwa mereka sepakat dengan isi perjanjian pranikah dan memahami implikasi hukum dari perjanjian tersebut.
- Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pasangan dapat membuat perjanjian pranikah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi hubungan mereka di masa depan.



3.4. Implikasi hukum dari pembuatan perjanjian pranikah pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap hubungan suami-istri di masa depan.

Pembuatan perjanjian pranikah pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap hubungan suami-istri di masa depan, antara lain:

1. Memberikan kepastian hukum. Dengan adanya perjanjian pranikah, pasangan dapat memperoleh kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan, terutama dalam hal pembagian harta bersama dan hak waris. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik di masa depan.
2. Memperkuat hak kepemilikan atas harta benda. Dalam perjanjian pranikah, pasangan dapat menentukan bagaimana harta benda bersama dan harta pribadi masing-masing pasangan akan dikelola, diwariskan, atau dibagi-bagikan di masa depan. Hal ini dapat memperkuat hak kepemilikan atas harta benda masing-masing pasangan.
3. Memberikan perlindungan hukum. Pasangan dapat menambahkan ketentuan perlindungan hukum dalam perjanjian pranikah, seperti ketentuan mengenai hak asuh anak dan nafkah yang harus diberikan. Hal ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang mungkin mengalami permasalahan dalam hubungan suami-istri di masa depan.
4. Memperluas ruang lingkup perjanjian pranikah. Setelah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pranikah dapat mencakup lebih dari sekedar pembagian harta bersama, seperti pengaturan pembagian tanggung jawab dalam membesarakan anak dan pembagian kewajiban dalam membayar hutang bersama.

Namun demikian, perjanjian pranikah juga memiliki beberapa implikasi hukum yang perlu diperhatikan oleh pasangan, antara lain:

1. Tidak dapat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian pranikah yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Jika ada ketentuan dalam perjanjian pranikah yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka ketentuan tersebut akan dianggap tidak sah.
2. Tidak dapat menghilangkan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Pasangan tidak dapat membuat perjanjian pranikah yang menghilangkan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti hak waris anak dan hak nafkah istri.



3. Tidak dapat dibuat secara sepihak. Perjanjian pranikah harus dibuat dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dihadiri oleh notaris. Jika perjanjian pranikah dibuat secara sepihak atau tanpa melibatkan notaris, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.
4. Dalam hal terjadi perselisihan di kemudian hari, perjanjian pranikah akan menjadi dasar penyelesaian perselisihan tersebut. Oleh karena itu, pasangan perlu memperhatikan implikasi hukum dari pembuatan perjanjian pranikah dan memastikan bahwa

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian perspektif hukum dalam pembuatan perjanjian pranikah pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, dapat disimpulkan bahwa putusan MK tersebut memberikan dampak positif terhadap pembuatan perjanjian pranikah di Indonesia. Putusan MK tersebut memberikan kejelasan mengenai status hukum perjanjian pranikah dan menegaskan bahwa perjanjian pranikah dapat mencakup lebih dari sekadar pembagian harta bersama.

Pasangan yang akan membuat perjanjian pranikah perlu memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian pranikah, seperti memperhatikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, tidak menghilangkan hak-hak yang dilindungi undang-undang, serta tidak dibuat secara sepihak. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perjanjian pranikah dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat hak kepemilikan atas harta benda, memberikan perlindungan hukum, dan memperluas ruang lingkup perjanjian pranikah.

Kedepannya akan memberikan dampak positif bagi politik hukum baru di mana perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan (prenuptial agreement), sekarang dapat dibuat oleh suami istri setelah perkawinan berlangsung.

Namun demikian, perjanjian pranikah juga memiliki implikasi hukum yang perlu diperhatikan oleh pasangan, terutama dalam hal terjadi perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, pasangan perlu memperhatikan implikasi hukum dari pembuatan perjanjian pranikah dan memastikan bahwa perjanjian pranikah dibuat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, I. (2019). Perlindungan Hukum Pernikahan Bagi Pasangan Yang Akan Menikah Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 238-246. DOI: 10.20884/1.jdh.2019.19.2.1611
- Fitriani, R., & Kurniawati, T. (2019). Analisis Perjanjian Pranikah Dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Suami Dan Istri. *Jurnal Yurisprudensi*, 9(2), 117-125. DOI: 10.30641/00799536.2019v9i2.1154
- Hidayatullah, M. A. (2018). Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Upaya Memperoleh Keadilan Bagi Pihak Yang Bersangkutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 67-88. DOI: 10.31078/jk1521
- Raharja, U. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Terkait Dalam Pembuatan Perjanjian Pranikah. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pembangunan*, 9(1), 68-79. DOI: 10.25216/jihp.v9i1.136
- Rohman, A. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Pembatalan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 77-98. DOI: 10.20473/jhiqi.v26i1.10172
- Surya, D. M. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Suami Istri. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(2), 295-308. DOI: 10.23917/jhp.v48i2.6856
- Wibowo, A. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Yang Akan Menikah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 121-134. DOI: 10.33096/jhp.2019.v7.no2.172